



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaluddin Nasution Als Kamal
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Bandar Hataran Jawa Kec. Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
9. Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 :

Terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastic kill berisi narkotika shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu

“Bahwa ia terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didepan kompleks Megaland Kota Pematang Siantar atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu yang dikenalnya bernama Ibnu (Daftar Pencarian Orang) dan saat itu terdakwa melihat Ibnu sedang memperbaiki mobil truknya yang sedang mogok / rusak di persimpangan jalan sederhana lalu terdakwa membantu IBNU memperbaiki mobil truknya dan mengatakan kepada IBNU “Bang, ada buah abang (maksudnya terdakwa menanyakan apakah Ibnu ada memiliki narkotika jenis sabu )” lalu Ibnu menjawab “ada, mau berapa” kemudian terdakwa kembali mengatakan “empat setengah bang (maksudnya sebanyak empat setengah gram)” lalu Ibnu menjawab “satu harganya delapan ratus ya, kalau kau mau (maksudnya bahwa harga sabu per gramnya seharga delapan ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa mengatakan “iya bang” dan IBNU menjawab “ya udah, nanti jam tiga atau jam empat sore kita jumpa disiantar, didepan megaland ya”. Selanjutnya setelah Ibnu selesai memperbaiki mobilnya lalu terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Ibnu bertemu didepan kompleks Megaland Kota Pematang Siantar kemudian Ibnu memberikan 1 (satu) buah kotak Antangin

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya sudah berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa membuka kotak Antangin tersebut dan mengeluarkan isinya yang mana setelah terdakwa membuka dan melihat kotak Antangin berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa kembali memasukkan sabu tersebut kedalam Kotak Antangin dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Ibnu lalu terdakwa dengan Ibnu berpisah didepan Megaland. Selanjutnya terdakwa hendak pulang kerumahnya di Perdagangan namun tidak jadi kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa singgah kebelakang rumah temannya yang bernama saksi Ridho di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil dan setelah berada dilokasi pohon sawit yang berada dibelakang rumah saksi Ridho, terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi sabu yang sebelumnya dibeli tersebut dari dalam kotak Antangin dan mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong yang saat itu dilihatnya terletak didekat pohon sawit lalu terdakwa membagi sabu dari dalam 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kedalam 6 (enam) bungkus plastik klip kosong sehingga narkoba jenis sabu yang didalam 2 (dua) bungkus plastik klip sedang sudah habis dibagi kedalam 6 (enam) bungkus plastik klip dan setelah itu 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang sudah kosong bekas tempat sabu dibuang terdakwa dilokasi pohon sawit sehingga plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seluruhnya menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus dalam plastik klip sedang dan 6 (enam) bungkus dalam plastik klip kecil kemudian seluruh sabu tersebut dimasukkan terdakwa lagi kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar lalu setelah itu terdakwa keluar dari lokasi pohon sawit yang berada dibelakang rumah saksi Ridho kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut disimpan terdakwa diselipkan kayu jemuran yang ada disamping rumah saksi Ridho supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain ataupun Polisi dan setelah itu terdakwa pergi kesamping rumah saksi Ridho untuk duduk-duduk yang mana saat itu terdakwa duduk-duduk disamping rumah tersebut hanya seorang diri. Lalu sekitar pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat dari samping rumah Rido temannya bernama saksi Suhaemi Sihombing lalu terdakwa memanggilnya dan saksi Suhaemi Sihombing menemui terdakwa disamping rumah saksi Ridho kemudian terdakwa menyuruh saksi Suhaemi Sihombing untuk pergi membeli martabak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



dan saksi Suhaemi Sihombing pergi membeli martabak dan setelah itu saksi Suhaemi Sihombing kembali menemui terdakwa sambil membawa martabak pesannya kemudian terdakwa dengan saksi Suhaemi Sihombing duduk disamping rumah sambil makan martabak. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Ridho keluar dari dalam rumahnya dan saksi Ridho duduk disamping rumahnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ridho dan saksi Suhaemi Sihombing duduk-duduk sambil cerita-cerita disamping rumah milik saksi Ridho.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, saat terdakwa dengan saksi Ridho dan saksi Suhaemi Sihombing sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang saksi Paiduk B. Lumbanraja bersama dengan saksi Aprido Tampubolon (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ada terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal yang sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut sehingga saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud lalu sekitar pukul 23.00 Wib sampai disamping rumah yang dimaksud sesuai dengan informasi tersebut kemudian saksi Polisi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk disamping rumah yang dicurigai salah satunya adalah terdakwa lalu saksi Polisi bertanya kepada ketiga laki-laki tersebut "mana yang namanya Kamaluddin Nasution" dan terdakwa menjawab "saya Pak" lalu Polisi menanyai terdakwa tentang dimana disimpannya sabu miliknya namun saat itu terdakwa sempat tidak mengakui ada memiliki/ menyimpan sabu lalu dengan disaksikan oleh terdakwa, Polisi melakukan pencarian barang bukti disekitar samping rumah dan disekitar posisi terdakwa duduk yang mana setelah dilakukan pencarian dan ditemukan barang bukti dari selipan tiang kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa lalu Polisi menanyai terdakwa tentang sabu yang ditemukan tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari temannya bernama IBNU didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Kemudian 3 (tiga) orang laki-laki yang lainnya masing-masing mengaku bernama saksi Arfan





Sanjaya, saksi Ridho dan saksi Suhaemi Sihombing. Yang mana saksi Arfan Sanjaya mengakui bahwa keberadaannya di rumah saksi Ridho adalah untuk main-main dan memasak indomie sebab saat itu orangtua saksi Ridho sedang tidak berada di rumahnya sehingga ianya menemani saksi Ridho di rumahnya sedangkan saksi Ridho mengakui bahwa keberadaannya hingga bisa berada disamping rumahnya adalah karena ia ingin meminta rokok dari terdakwa kemudian ianya terdakwa duduk disamping rumahnya sambil makan martabak lalu saksi Suhaemi Sihombing mengaku bahwa keberadaannya hingga bisa berada disamping rumah saksi Ridho adalah karena saat ia sedang berjalan kaki melewati rumah saksi Ridho menuju lokasi tangkahan yang berada di Kampung sederhana, tiba-tiba dipanggil terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri disamping rumah saksi Ridho dan oleh terdakwa menyuruhnya membeli martabak kemudian ia dengan terdakwa duduk disamping rumah saksi Ridho sambil makan martabak. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan teman-temannya dengan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/IL.10040.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram

B. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima dua) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 661/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram

B. 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,55 (dua koma lima lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA :**

“Bahwa ia terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat disamping rumah saksi Ridho yang berada di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Paiduk B. Lumbanraja bersama dengan saksi Aprido Tampubolon (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ada terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal yang sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut sehingga saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud lalu sekitar pukul 23.00 Wib sampai disamping rumah yang dimaksud sesuai dengan informasi tersebut kemudian saksi Polisi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk duduk disamping rumah yang dicurigai salah satunya adalah terdakwa lalu saksi Polisi bertanya kepada ketiga laki-laki tersebut “*mana yang namanya Kamaluddin Nasution*” dan terdakwa menjawab “*saya Pak*” lalu Polisi menanyai terdakwa tentang dimana disimpannya sabu miliknya namun saat itu terdakwa sempat tidak mengakui ada memiliki/

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu lalu dengan disaksikan oleh terdakwa, Polisi melakukan pencarian barang bukti disekitar samping rumah dan disekitar posisi terdakwa duduk yang mana setelah dilakukan pencarian dan ditemukan barang bukti dari selipan tiang kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa lalu Polisi menanyai terdakwa tentang sabu yang ditemukan tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang membelinya dari temannya bernama IBNU didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Kemudian 3 (tiga) orang laki-laki yang lainnya masing-masing mengaku bernama saksi Arfan Sanjaya, saksi Ridho dan saksi Suhaemi Sihombing. Yang mana saksi Arfan Sanjaya mengakui bahwa keberadaannya dirumah saksi Ridho adalah untuk main-main dan memasak indomie sebab saat itu orangtua saksi Ridho sedang tidak berada dirumahnya sehingga ianya menemani saksi Ridho dirumahnya sedangkan saksi Ridho mengakui bahwa keberadaannya hingga bisa berada disamping rumahnya adalah karena ia ingin meminta rokok dari terdakwa kemudian ianya terdakwa duduk disamping rumahnya sambil makan martabak lalu saksi Suhaemi Sihombing mengaku bahwa keberadaannya hingga bisa berada disamping rumah saksi Ridho adalah karena saat ia sedang berjalan kaki melewati rumah saksi Ridho menuju lokasi tangkahan yang berada di Kampung sederhana, tiba-tiba dipanggil terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri disamping rumah saksi Ridho dan oleh terdakwa menyuruhnya membeli martabak kemudian ia dengan terdakwa duduk disamping rumah saksi Ridho sambil makan martabak. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan teman-temannya dengan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/IL.10040.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander Diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal dengan berat kotor 2,43

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim





(dua koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram

B. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima dua) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima lima) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 661/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram

B. 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,55 (dua koma lima lima) gram.

Milik terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paiduk B. Lumbanraja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi telah mengamankan Terdakwa Kamaluddin Nasution alias Kamal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena melakukan tindak pidana narkotika ;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat ianya sedang duduk-duduk disamping rumah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu yang ditemukan dari atas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah tersebut. Adapun jarak Tiang Kayu jemuran pakaian tersebut dengan Terdakwa adalah sekitar 4 (Empat) meter.
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui barang bukti 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari Ibnu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan kompleks Megaland, Kota Pematangsiantar seharga Rp. 3.600.000,- ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan berat sekitar empat setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- ( Delapan ratus Ribu Rupiah ) pergram nya ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia sering melihat Ibnu membawa mobil truk melintas dari daerah Sederhana, Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ibnu dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Ibnu di persimpangan jalan sederhana, Perdagangan, Kab. Simalungun. Kemudian Terdakwa memesan narkotika sabu dari Ibnu. Lalu Ibnu menyuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Ibnu didepan kompleks Megaland yang berada di Pematangsiantar dan membeli narkotika sabu dari IBNU.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman saksi berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi sampai disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang sesuai dengan informasi tersebut, saat itu saksi dan teman saksi melihat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



ada 3 ( Tiga ) orang laki-laki sedang duduk duduk disamping rumah tersebut yang kami curigai salah satunya adalah Terdakwa. Serta ada seorang lagi laki-laki yang sedang duduk didekat pintu dapur rumah tersebut. Lalu kami bertanya pada ketiga laki-laki tersebut “ Mana yang namanya Kamaluddin Nasution “. Lalu saat itu Terdakwa menjawab “ Saya Pak “. Lalu saksi dan teman saksi menanyai Terdakwa tentang dimana disimpannya narkoba sabu miliknya. Namun saat itu Terdakwa sempat tidak mengakui ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, saksi dan teman saksi melakukan pencarian barang bukti disekitar samping rumah dan disekitar posisi Terdakwa tersebut duduk. Yang mana setelah kami lakukan pencarian, akhirnya kami menemukan barang bukti dari selipan Tiang kayu Jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 4 ( Empat ) meter dari posisi Terdakwa yang berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu. Kemudian saksi dan teman saksi memperlihatkan barang bukti yang kami temukan tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi menanyai Terdakwa tentang narkoba sabu yang kami temukan tersebut. Dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti diduga narkoba sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang membelinya dari seorang laki-laki bernama IBNU didepan Megaland Kota Pematangsiantar.

-Bhawa selanjutnya saksi dan teman saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Saksi juga turut membawa Rido dan Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tersebut untuk dimintai keterangan tentang kejadian tersebut ;

- Bahwa menurut Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba sabu milik Terdakwa tersebut. Dan menurut keterangan Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Keberadaan Arfan Sanjaya dirumah Ridho tersebut adalah untuk main-main dan memasak indomie, sebab saat itu orangtua Ridho sedang tidak berada dirumahnya, sehingga iapun menemani Ridho dirumahnya



tersebut. Sedangkan Rido berada di samping rumahnya karena ia ingin meminta rokok dari Terdakwa. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumahnya sambil makan martabak. Sedangkan Suhaemi Sihombing bisa berada disamping rumah Ridho tersebut adalah karena pada saat ia sedang berjalan kaki melewati rumah Ridho menuju lokasi tangkahan yang berada di Kampung sederhana tersebut, tiba-tiba ia dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk duduk sendiri disamping rumah Ridho tersebut. Lalu Terdakwa menyuruhnya membeli martabak. Setelah ia selesai membeli martabak tersebut, kemudian ia kembali menjumpai Terdakwa disamping rumah Ridho tersebut. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumah Ridho tersebut sambil makan martabak.

- Bahwa situasi penerangan dilokasi kejadian saat Terdakwa diamankan dan ditemukannya barang bukti tersebut adalah dalam keadaan diterangi oleh Cahaya Lampu yang ada dirumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Afrido Tampubolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi telah mengamankan Terdakwa Kamaluddin Nasution alias Kamal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena melakukan tindak pidana narkoba ;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat ianya sedang duduk-duduk disamping rumah tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu yang ditemukan dari atas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah tersebut. Adapun jarak Tiang Kayu jemuran pakaian tersebut dengan Terdakwa adalah sekitar 4 ( Empat ) meter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui barang bukti 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari Ibnu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan kompleks Megaland, Kota Pematangsiantar seharga Rp. 3.600.000,- ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan berat sekitar empat setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- ( Delapan ratus Ribu Rupiah ) pergram nya ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia sering melihat Ibnu membawa mobil truk melintas dari daerah Sederhana, Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ibnu dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Ibnu di persimpangan jalan sederhana, Perdagangan, Kab. Simalungun. Kemudian Terdakwa memesan narkotika sabu dari Ibnu. Lalu Ibnu menyuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Ibnu didepan kompleks Megaland yang berada di Pematangsiantar dan membeli narkotika sabu dari IBNU.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman saksi berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi sampai disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang sesuai dengan informasi tersebut, saat itu saksi dan teman saksi melihat ada 3 ( Tiga ) orang laki-laki sedang duduk duduk disamping rumah tersebut yang kami curigai salah satunya adalah Terdakwa. Serta ada seorang lagi laki-laki yang sedang duduk didekat pintu dapur rumah tersebut. Lalu kami bertanya pada ketiga laki-laki tersebut “ Mana yang namanya Kamaluddin Nasution “. Lalu saat itu Terdakwa menjawab “ Saya Pak “. Lalu saksi dan teman saksi menanyai Terdakwa tentang dimana disimpannya narkotika sabu miliknya. Namun saat itu Terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim





sempat tidak mengakui ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, saksi dan teman saksi melakukan pencarian barang bukti disekitar samping rumah dan disekitar posisi Terdakwa tersebut duduk. Yang mana setelah kami lakukan pencarian, akhirnya kami menemukan barang bukti dari selipan Tiang kayu Jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 4 ( Empat ) meter dari posisi Terdakwa yang berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu. Kemudian saksi dan teman saksi memperlihatkan barang bukti yang kami temukan tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi menanyai Terdakwa tentang narkoba sabu yang kami temukan tersebut. Dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti diduga narkoba sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama IBNU didepan Megaland Kota Pematangsiantar.

- Bhwa selanjutnya saksi dan teman saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Saksi juga turut membawa Rido dan Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tersebut untuk dimintai keterangan tentang kejadian tersebut ;

- Bahwa menurut Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba sabu milik Terdakwa tersebut. Dan menurut keterangan Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Keberadaan Arfan Sanjaya dirumah Ridho tersebut adalah untuk main-main dan memasak indomie, sebab saat itu orangtua Ridho sedang tidak berada dirumahnya, sehingga iapun menemani Ridho dirumahnya tersebut. Sedangkan Rido berada di samping rumahnya karena ia ingin meminta rokok dari Terdakwa. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumahnya sambil makan martabak. Sedangkan Suhaemi Sihombing bisa berada disamping rumah Ridho tersebut adalah karena pada saat ia sedang berjalan kaki melewati rumah Ridho menuju lokasi tangkahan yang berada di Kampung sederhana tersebut, tiba-tiba ia dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk duduk sendiri



disamping rumah Ridho tersebut. Lalu Terdakwa menyuruhnya membeli martabak. Setelah ia selesai membeli martabak tersebut, kemudian ia kembali menjumpai Terdakwa disamping rumah Ridho tersebut. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumah Ridho tersebut sambil makan martabak.

- Bahwa situasi penerangan dilokasi kejadian saat Terdakwa diamankan dan ditemukannya barang bukti tersebut adalah dalam keadaan diterangi oleh Cahaya Lampu yang ada dirumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain;

- bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan oleh karena terdakwa diamankan oleh Polisi karena terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis Sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa diamankan yaitu :1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan Polisi dari atas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah milik Ridho Yang mana jarak antara samping rumah Ridho dengan Tiang Kayu jemuran pakaian tersebut sekitar 4 ( Empat ) meter.

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa barang bukti tersebut bisa berada diatas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah milik Ridho adalah karena terdakwa sendiri yang sebelumnya telah menyimpannya diselipan tiang kayu jemuran tersebut sebelum polisi datang mengamankan Terdakwa. Yang mana, barang bukti tersebut terdakwa simpan diselipan tiang kayu jemuran tersebut pada saat terdakwa baru datang kesamping rumah Ridho tersebut.

- Bahwa adapun Terdakwa menyimpan barang bukti shabu tersebut diatas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah milik Ridho pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yaitu sekitar pukul 21.00 Wib. Yang mana, pada saat terdakwa baru



datang kerumah Ridho, terdakwa langsung berjalan kesamping bagian belakang rumah Ridho tersebut untuk menyimpan barang bukti tersebut diselipkan tiang kayu jemuran yang ada disamping bagian belakang rumah Ridho tersebut.

- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut diatas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian tersebut dengan tujuan supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari Ibnu yang sering Terdakwa lihat membawa mobil truk melintas dari daerah Sederhana, Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. Adapun shabu tersebut Terdakwa beli dari Ibnu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan kompleks Megaland, Kota Pematangsiantar seharga Rp. 3. 600.000,- ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Ibnu dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjumpai Ibnu yang saat itu terdakwa lihat sedang memperbaiki mobil truknya yang sedang mogok / rusak di persimpangan jalan sederhana tersebut. Kemudian Terdakwa membantu Ibnu memperbaiki mobil truknya tersebut. Lalu terdakwa berkata pada Ibnu “ bang, ada buah abang ( Maksud terdakwa menanyakan apakah Ibnu tersebut ada memiliki narkoba sabu ) “, Lalu saat itu Ibnu menjawab “ ada, mau berapa “. Lalu terdakwa berkata “ empat setengah bang ( Maksud terdakwa mengatakan sebanyak empat setengah gram ) “. Kemudian Ibnu berkata “ satu harganya delapan ratus ya, kalau kau mau ( Maksudnya mengatakan bahwa harga narkoba sabunya tersebut pergramnya seharga delapan ratus ribu rupiah ) “. Lalu terdakwa menjawab “ iya bang “. Kemudian Ibnu berkata “ ya udah, nanti jam tiga atau jam empat sore kita jumpa disiantar, didepan megaland ya “. Kemudian terdakwa menjawab “ ok bang “. Lalu setelah Ibnu selesai memperbaiki mobilnya tersebut, terdakwa pulang kerumahnya. Yang selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke depan kompleks Megaland yang berada di Pematangsiantar dengan menaiki angkutan umum untuk menjumpai dan membeli narkoba sabu dari Ibnu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa sampai didepan Megaland tersebut. Yang mana saat itu terdakwa melihat bahwa Ibnu belum berada di depan Megaland tersebut. Lalu Terdakwa menunggu kedatangan Ibnu



tersebut. Lalu sekitar lima menit kemudian Ibnu datang menjumpai terdakwa didepan Megaland tersebut. Kemudian setelah terdakwa dengan Ibnu bertemu, lalu Ibnu memberikan 1 ( Satu ) kotak Antangin pada terdakwa yang didalamnya sudah berisi narkoba sabu. Lalu saat itu terdakwa membuka kotak Antangin tersebut dan mengeluarkan isinya. Yang mana setelah terdakwa buka, saat itu terdakwa melihat kotak Antangin tersebut berisi 4 ( Empat ) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu. Lalu setelah terdakwa lihat, kemudian narkoba sabu tersebut kembali terdakwa masukkan kedalam Kotak Antangin tersebut. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada Ibnu tersebut sebanyak Tiga Juta Enam Ratus Ribu rupiah. Lalu terdakwa dengan Ibnu berpisah didepan Megaland tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud pulang kerumah terdakwa didaerah Perdagangan tersebut. Namun saat itu terdakwa tidak jadi pulang kerumahnya. Yang mana saat itu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa singgah kebelakang rumah teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama Rido yang juga berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun untuk membagi narkoba sabu tersebut kedalam plastik klip kecil. Lalu setelah terdakwa berada dilokasi pohon sawit yang berada dibelakang rumah Rido tersebut, terdakwa mengeluarkan 4 ( Empat ) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu yang terdakwa beli tersebut dari dalam kotak Antangin tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil kosong yang saat itu terdakwa lihat ada terletak didekat pohon sawit tersebut. Kemudian terdakwa membagi narkoba sabu yang dari dalam 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang tersebut kedalam 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kosong tersebut. Sehingga saat itu narkoba sabu yang didalam 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang tersebut sudah habis terdakwa bagi kedalam 6 ( Enam ) bungkus plastik klip tersebut. Setelah itu, 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang yang sudah kosong bekas tempat narkoba sabu tersebut terdakwa buang dilokasi pohon sawit tersebut. Sehingga saat itu plastik klip yang berisi narkoba sabu saat itu seluruhnya menjadi 8 ( Delapan ) bungkus, dengan perincian 2 ( Dua ) bungkus dalam plastik klip sedang, dan 6 ( Enam ) bungkus dalam plastik klip kecil. Setelah itu seluruh narkoba sabu tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar. Setelah itu terdakwa keluar dari lokasi pohon sawit yang berada dibelakang rumah



Rido tersebut. Kemudian 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu tersebut terdakwa simpan/selipkan diselipkan Kayu Jemuran yang ada disamping rumah Rido tersebut supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain ataupun Polisi.

- Bahwa setelah narkoba sabu tersebut terdakwa simpan / selipkan dikayu jemuran tersebut, lalu terdakwa pergi kesamping rumah Rido untuk duduk duduk. Awalnya terdakwa duduk-duduk disamping rumah tersebut hanya seorang diri. Lalu sekitar pukul 20.00 Wib tiba-tiba lewat seorang teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama Suhaemi Sihombing dari samping rumah Rido tersebut. Lalu Terdakwa memanggilnya. Kemudian Suhaemi Sihombing menjumpai terdakwa disamping rumah Rido tersebut. Lalu terdakwa menyuruh Suhaemi Sihombing untuk pergi membeli martabak. Lalu Suhaemi Sihombing pergi membeli martabak. Setelah itu Suhaemi Sihombing kembali menjumpai terdakwa sambil membawa martabak pesanan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa dengan Suhaemi Sihombing duduk duduk disamping rumah tersebut sambil makan martabak. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Rido keluar dari dalam rumahnya. Lalu Rido duduk duduk disamping rumahnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan Rido serta Suhaemi Sihombing duduk-duduk sambil cerita cerita disamping rumah milik Rido tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa dan Rido serta Suhaemi Sihombing sedang duduk duduk, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku polisi mengamankan Terdakwa. Kemudian saat itu juga terdakwa melihat polisi mengamankan teman dari Rido tersebut yang tidak terdakwa kenal. Lalu polisi menanyai terdakwa tentang dimana terdakwa menyimpan narkoba sabu milik terdakwa tersebut. Namun saat itu terdakwa sempat tidak mengaku pada Polisi tentang dimana terdakwa menyimpan narkoba sabu milik terdakwa tersebut. Lalu terdakwa melihat polisi mencari barang bukti narkoba sabu tersebut disekitar samping rumah tersebut. Yang akhirnya terdakwa melihat polisi berhasil menemukan barang bukti narkoba sabu milik terdakwa tersebut dari selipan Tiang kayu Jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah Rido tersebut berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam )





bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu. Kemudian polisi memperlihatkan barang bukti narkoba sabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa. Lalu polisi menanyai terdakwa tentang narkoba sabu milik terdakwa yang ditemukan tersebut. Yang kemudian terdakwa mengaku bahwa benar narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya polisi membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Polisi. Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya juga turut dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan tentang kejadian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki / menyimpan narkoba sabu tersebut adalah untuk digunakan / dihisap terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membaginya adalah agar narkoba sabu tersebut dapat terdakwa batasi pada saat terdakwa menggunakannya. Serta agar tidak cepat habis.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak menggunakan alat apapun, sebab saat itu terdakwa membaginya dengan cara menuangkannya saja ke dalam plastik klip kecil tersebut sesuai dengan ukuran perasaan terdakwa saja.

- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut diselipkan tiang jemuran tersebut adalah supaya aman dan tidak diketahui orang lain. Yang mana saat itu terdakwa belum langsung pulang kerumahnya. Sebab saat itu terdakwa masih sedang ingin makan martabak disamping rumah Rido sebelum terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba sabu dari Ibnu. pertama pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi, yaitu sekitar dua minggu yang lalu dalam bulan Januari 2020, disekitar jalan Asahan, Kab. Simalungun, terdakwa beli sebanyak 1 ( Satu ) Gram seharga Rp. 800.000,- ( Delapan Ratus Ribu Rupiah ), adapun narkoba Sabu yang terdakwa beli saat pertama kalinya tersebut sudah habis terdakwa hisap / gunakan sendiri dibelakang rumah Terdakwa. Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan kompleks Megaland, Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya sama sekali tidak mengetahui pada saat terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut diselipkan tiang kayu jemuran tersebut dan tidak ada hubungannya dengan barang bukti narkoba sabu milik terdakwa tersebut. Serta tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan. Sebab narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan di lokasi kejadian saat terdakwa diamankan serta saat polisi menemukan barang bukti tersebut dalam keadaan diterangi oleh Cahaya Lampu yang ada di rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai pemakai / pengguna / penghisap narkoba jenis Sabu sudah sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menggunakan menghisap narkoba Sabu adalah sekitar seminggu yang lalu dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara : Pertama-tama 3 ( Tiga ) buah pipet plastik ditempelkan bagian bawah minuman gelas plastik yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet. Kemudian, Narkoba sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek dengan menggunakan pipet sendok tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkoba sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya
- Bahwa jika terdakwa menggunakan / memakai Narkoba jenis sabu, perasaan tubuh terdakwa menjadi lebih bersemangat
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjual menyimpan, memiliki, dan mengkomsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dilarang oleh Pemerintah RI dan tidak ada mendapat ijin dari pemerintah RI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastic kill berisi narkoba shabu

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 045/IL.10040.00/2021 tanggal 19 Januari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 2

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 2,43 gram, berat bersih 1,87 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 3,52 gram, berat bersih 2,55 gram ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram; 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A dan B masing-masing sisanya dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram dan 2,2 (dua koma dua) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib disamping rumah Ridho yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian yakni saksi Paiduk B. Lumbanraja dan saksi Aprido Tampubolon, sehubungan oleh karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk disamping rumah Ridho tersebut bersama dengan Rido dan Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya.
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu yang ditemukan dari atas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah tersebut. Adapun jarak Tiang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu jemuran pakaian tersebut dengan Terdakwa adalah sekitar 4 (Empat) meter.

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 (Enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari Ibnu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan komplek Megaland, Kota Pematangsiantar seharga Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan berat sekitar empat setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus Ribu Rupiah) pergram nya ;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia sering melihat Ibnu membawa mobil truk melintas dari daerah Sederhana, Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ibnu dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Ibnu di persimpangan jalan sederhana, Perdagangan, Kab. Simalungun. Kemudian Terdakwa memesan narkoba sabu dari Ibnu. Lalu Ibnu menyuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Ibnu didepan komplek Megaland yang berada di Pematangsiantar dan membeli narkoba sabu dari IBNU.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman saksi berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi sampai disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang sesuai dengan informasi tersebut, saat itu saksi dan teman saksi melihat ada 3 (Tiga) orang laki-laki sedang duduk duduk disamping rumah tersebut yang kami curigai salah satunya adalah Terdakwa. Serta ada seorang lagi laki-laki yang sedang duduk didekat pintu dapur rumah tersebut. Lalu kami bertanya pada ketiga laki-laki tersebut " Mana yang namanya Kamaluddin Nasution ". Lalu saat itu Terdakwa menjawab "

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Saya Pak “. Lalu saksi dan teman saksi menanyai Terdakwa tentang dimana disimpannya narkoba sabu miliknya. Namun saat itu Terdakwa sempat tidak mengakui ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, saksi dan teman saksi melakukan pencarian barang bukti disekitar samping rumah dan disekitar posisi Terdakwa tersebut duduk. Yang mana setelah kami lakukan pencarian, akhirnya kami menemukan barang bukti dari selipan Tiang kayu Jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 4 ( Empat ) meter dari posisi Terdakwa yang berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu. Kemudian saksi dan teman saksi memperlihatkan barang bukti yang kami temukan tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi menanyai Terdakwa tentang narkoba sabu yang kami temukan tersebut. Dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti diduga narkoba sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Ibnu didepan Megaland Kota Pematangsiantar.

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Saksi juga turut membawa Rido dan Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tersebut untuk dimintai keterangan tentang kejadian tersebut ;

- Bahwa menurut Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba sabu milik Terdakwa tersebut. Dan menurut keterangan Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Keberadaan Arfan Sanjaya dirumah Ridho tersebut adalah untuk main-main dan memasak indomie, sebab saat itu orangtua Ridho sedang tidak berada dirumahnya, sehingga iapun menemani Ridho dirumahnya tersebut. Sedangkan Rido berada di samping rumahnya karena ia ingin meminta rokok dari Terdakwa. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumahnya sambil makan martabak. Sedangkan Suhaemi Sihombing bisa berada disamping rumah Ridho tersebut adalah karena pada saat ia sedang berjalan kaki melewati rumah Ridho menuju





lokasi tangkahan yang berada di Kampung sederhana tersebut, tiba-tiba ia dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri disamping rumah Ridho tersebut. Lalu Terdakwa menyuruhnya membeli martabak. Setelah ia selesai membeli martabak tersebut, kemudian ia kembali menjumpai Terdakwa disamping rumah Ridho tersebut. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk disamping rumah Ridho tersebut sambil makan martabak.

- Bahwa situasi penerangan dilokasi kejadian saat Terdakwa diamankan dan ditemukannya barang bukti tersebut adalah dalam keadaan diterangi oleh Cahaya Lampu yang ada dirumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 045/IL.10040.00/2021 tanggal 19 Januari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 2,43 gram, berat bersih 1,87 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 3,52 gram, berat bersih 2,55 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram; 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A dan B masing-masing sisanya



dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram dan 2,2 (dua koma dua) gram dikembalikan sebagai barang bukti

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua lah yang lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*", yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "*Tanpa Hak*" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan



*pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dilakukan oleh orang perorangan / setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu milik Terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 "tanpa hak"* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib disamping rumah Ridho yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian yakni saksi Paiduk B. Lumbanraja dan saksi Aprido Tampubolon, sehubungan oleh karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu ;





Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk disamping rumah Ridho tersebut bersama dengan Rido dan Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya.

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu yang ditemukan dari atas selipan Tiang Kayu jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah tersebut. Adapun jarak Tiang Kayu jemuran pakaian tersebut dengan Terdakwa adalah sekitar 4 (Empat) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari Ibnu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan komplek Megaland, Kota Pematangsiantar seharga Rp. 3. 600.000,- ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan berat sekitar empat setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- ( Delapan ratus Ribu Rupiah ) pergram nya. Yang mana menurut keterangan dari Terdakwa, ia sering melihat Ibnu membawa mobil truk melintas dari daerah Sederhana, Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ibnu dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Ibnu di persimpangan jalan sederhana, Perdagangan, Kab. Simalungun. Kemudian Terdakwa memesan narkotika sabu dari Ibnu. Lalu Ibnu menyuruh Terdakwa untuk bertemu didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Ibnu didepan komplek Megaland yang berada di Pematangsiantar dan membeli narkotika sabu dari Ibnu.

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat kelokasi yang dimaksud. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi-saksi sampai disamping rumah yang berada di Jalan Sederhana, Nag. Perdagangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun yang sesuai dengan informasi tersebut, saat itu saksi-saksi melihat ada 3 ( Tiga ) orang laki-laki sedang duduk duduk disamping rumah tersebut yang dicurigai salah satunya adalah Terdakwa. Serta ada seorang lagi laki-laki yang sedang duduk didekat pintu dapur rumah tersebut. Lalu saksi-saksi bertanya pada ketiga laki-laki tersebut “ Mana yang namanya Kamaluddin Nasution “. Lalu saat itu Terdakwa menjawab “ Saya Pak “. Lalu saksi-saksi menanyai Terdakwa tentang dimana disimpannya narkoba sabu miliknya. Namun saat itu Terdakwa sempat tidak mengakui ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, saksi-saksi melakukan pencarian barang bukti disekitar samping rumah dan disekitar posisi Terdakwa tersebut duduk. Yang mana setelah dilakukan pencarian, akhirnya saksi-saksi menemukan barang bukti dari selipan Tiang kayu Jemuran pakaian yang berada disamping bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 4 ( Empat ) meter dari posisi Terdakwa yang berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 ( Dua ) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba sabu dan 6 ( Enam ) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu. Kemudian saksi-saksi memperlihatkan barang bukti yang kami temukan tersebut kepada Terdakwa. Lalu saksi-saksi menanyai Terdakwa tentang narkoba sabu yang ditemukan tersebut. Dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti diduga narkoba sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari seorang laki-laki bernama Ibnu didepan Megaland Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Saksi juga turut membawa Rido dan Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tersebut untuk dimintai keterangan tentang kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba sabu milik Terdakwa tersebut. Dan menurut keterangan Terdakwa, Rido, Suhaemi Sihombing serta Arfan Sanjaya tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba sabu. Keberadaan Arfan Sanjaya dirumah Ridho tersebut adalah untuk main-main dan memasak indomie, sebab saat itu orangtua Ridho sedang tidak berada dirumahnya, sehingga iapun menemani Ridho dirumahnya tersebut. Sedangkan Rido berada di samping rumahnya karena ia ingin meminta rokok dari Terdakwa. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumahnya sambil makan martabak. Sedangkan Suhaemi Sihombing bisa berada disamping rumah Ridho tersebut adalah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat ia sedang berjalan kaki melewati rumah Ridho menuju lokasi tangkahan yang berada di Kampung sederhana tersebut, tiba-tiba ia dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendiri disamping rumah Ridho tersebut. Lalu Terdakwa menyuruhnya membeli martabak. Setelah ia selesai membeli martabak tersebut, kemudian ia kembali menjumpai Terdakwa disamping rumah Ridho tersebut. Selanjutnya ia dengan Terdakwa duduk duduk disamping rumah Ridho tersebut sambil makan martabak.

Menimbang, bahwa situasi penerangan dilokasi kejadian saat Terdakwa diamankan dan ditemukannya barang bukti tersebut adalah dalam keadaan diterangi oleh Cahaya Lampu yang ada dirumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 045/IL.10040.00/2021 tanggal 19 Januari 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 2,43 gram, berat bersih 1,87 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 3,52 gram, berat bersih 2,55 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 661/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram; 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa Kamaluddin Nasution Alias Kamal, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A dan B masing-masing sisanya dengan berat netto 1,6 (satu koma enam) gram dan 2,2 (dua koma dua) gram dikembalikan sebagai barang bukti

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua Unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghendaki selain penjatuan pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda terhadap Terdakwa maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dikenakan pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika shabu, karena dipersidangan terbukti merupakan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tidak sesuai peruntukannya yang dilarang jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti lainnya merupakan alat yang dipergunakan untuk Terdakwa melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Kamaluddin Nasution Als Kamal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai pHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanggam P. Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.,